

Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Bangsal

Dharma Putra Raharja¹, Erna Sulistyowati²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

dharmapr225@gmail.com¹, ernas.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze whether apparatus competence, organizational culture, and individual morality influence fraud prevention in managing village funds. The benefits of this research are as a consideration in determining actions to prevent acts of fraud in the village government in Mojokerto Regency. This research uses quantitative methods using a descriptive research model. The data used in this research are primary data and secondary data. Primary data was collected using a questionnaire method while secondary data was obtained using literature reviews from various sources such as scientific articles, books and news articles. Sampling in this study used a purposive sampling technique with a total sample of 68 people. The tests carried out in this study were data quality tests, classical assumption tests, hypothesis testing, and multiple linear regression analysis. Data quality can be tested using validity and reliability tests. The classic assumption test used in this study consists of normality, multicollinearity, and heteroscedasticity tests, and hypothesis testing which consists of F tests, t tests, and the coefficient of determination. The results of the partial test in this study indicate that the competency of the apparatus and individual morality have a significant effect on fraud prevention, while organizational culture has no significant effect on fraud prevention.

Keywords: *Apparatus Competence, Organizational Culture, Individual Morality, Fraud Prevention*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah kompetensi aparatur, budaya organisasi, dan moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai pertimbangan dalam menentukan tindakan untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud* pada pemerintah desa di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan model penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode kuesioner sedangkan data sekunder didapatkan dari menggunakan *review* literatur dari berbagai sumber seperti artikel ilmiah, buku, serta artikel berita. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 68 orang. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan analisis linear regresi berganda. Kualitas data dapat diuji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji F, uji t, dan koefisien determinasi.

Hasil uji parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Kata kunci: Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Moralitas Individu, Pencegahan *Fraud*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara republik Indonesia yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, melakukan pembangunan desa, dan membina serta melatih masyarakat. Tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam menjadikan desa untuk lebih maju, mandiri serta untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang makmur dan sejahtera. Dalam proses pengalokasian dana desa dalam rangka menyejahterakan masyarakat dan memajukan desa, banyak sekali masalah yang dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut. Salah satu masalah cukup berdampak dalam pengalokasian dana desa adalah banyaknya tingkat kasus korupsi atau penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi.

Korupsi adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri dengan cara menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan. Korupsi merupakan salah satu dari 3 jenis *fraud* dan merupakan jenis *fraud* yang paling susah untuk dideteksi karena terdapat banyak pihak yang terlibat dalam praktik tersebut. *Fraud* sendiri dapat diartikan sebagai sebuah tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai keuntungan pribadi atau kelompok. *Fraud* terdiri dari 3 jenis yaitu penyimpangan aset, pemalsuan laporan keuangan dan korupsi. Terdapat berbagai macam alasan seseorang melakukan tindakan *fraud*, menurut Pusat Edukasi Antikorupsi terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan *fraud* (Antikorupsi, 2022). Faktor internal yang dimaksud yaitu sifat serakah, gaya hidup konsumtif, dan moralitas yang rendah. Sementara faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya *fraud* yaitu lemahnya hukum dan adanya dorongan dari orang lain untuk melakukan tindakan *fraud*. Dampak dari adanya *fraud* pada pemerintah dan masyarakat yaitu terhambatnya laju pertumbuhan suatu daerah, berkurangnya pendapatan daerah pada sektor pajak, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas *fraud* khususnya korupsi. Salah satu strategi yang digunakan yaitu strategi trisula pemberantasan korupsi yang terdiri dari strategi penindakan, pencegahan, dan edukasi. Strategi penindakan dilakukan dengan cara menindak setiap pelaku tindak pidana korupsi ke pengadilan, strategi penindakan juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara melaporkan tindak pidana korupsi kepada pihak berwajib. Strategi pencegahan dilakukan dengan cara mengesahkan peraturan terkait dengan

pemberantasan korupsi mulai dari Undang-undang sampai dengan peraturan bupati, upaya pencegahan lainnya yaitu dengan melakukan transparansi pada sistem pelayanan publik dan juga transparansi terhadap pengalokasian anggaran pada setiap lembaga pemerintahan. Strategi edukasi dapat dilakukan pada berbagai kalangan contohnya yaitu seperti adanya kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti-korupsi pada perguruan tinggi dan penyuluhan terkait budaya anti-korupsi pada lembaga pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan strategi pemberantasan korupsi tersebut, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih tergolong belum optimal. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2022 terdapat 579 penindakan kasus korupsi dan jumlah kasus yang terjadi pada sektor desa sebanyak 155 kasus dengan jumlah kerugian mencapai Rp 381 Miliar. Meskipun banyak lembaga yang telah terlibat dalam kasus korupsi, tetapi masih ada beberapa lembaga pemerintahan yang berhasil mencegah terjadinya tindak pidana korupsi selama beberapa tahun. Pemerintah desa di Kecamatan Bangsal merupakan salah satu contoh yang dapat ditunjukkan dalam penelitian ini, pemerintahan desa tersebut telah berhasil mencegah terjadinya tindak pidana korupsi selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan kasus tersebut maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang apa saja yang menunjang keberhasilan dalam mencegah terjadinya korupsi pada sektor desa. Adapun variabel yang dipilih dalam penelitian ini adalah kompetensi aparatur, budaya organisasi dan moralitas individu.

Kompetensi merupakan suatu hal yang sangat diperlukan agar dapat melakukan suatu tugas dengan baik dan benar. Terbatasnya kompetensi seseorang dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi pada pengelolaan dana desa (Sjafrina et al., 2017). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kompetensi yang tinggi berkemungkinan akan berdampak pada mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi. Variabel kedua yaitu budaya organisasi yang memiliki definisi sebuah sistem yang dapat mempengaruhi kegiatan yang terjadi dalam sebuah organisasi. Budaya organisasi dapat terbentuk dari adanya peraturan atau ketentuan dan bahkan kebiasaan dalam suatu organisasi. Adanya budaya organisasi dapat menjadi dorongan atau batasan seseorang untuk bertindak dalam suatu organisasi, jika terdapat budaya yang menolak adanya *fraud* atau kecurangan dalam sebuah organisasi dapat membatasi maka hal tersebut akan dapat membatasi perilaku seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Variabel ketiga yaitu moralitas individu. Moralitas merupakan sebuah penilaian terkait baik atau buruknya dari tindakan atau sifat seseorang. Menurut KPK Republik Indonesia seseorang dengan tingkat moralitas yang rendah akan dengan mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi, dengan moralitas yang tinggi akan dapat menurunkan risiko seseorang untuk melakukan tindakan *fraud* karena telah mengetahui hal tersebut adalah hal yang buruk.

TINJAUAN LITERATUR

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang dikemukakan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985. Teori ini bertujuan untuk memprediksi dan memahami dampak dari niat berperilaku serta mengidentifikasi strategi untuk mengubah suatu perilaku. Teori ini menyatakan bahwa banyak perilaku manusia yang sepenuhnya berada di bawah kendali individu, yang berarti bahwa perilaku seseorang muncul dari niat untuk berperilaku (Ajzen, 1985). Dalam teori ini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi niat individu untuk berperilaku yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Teori ini dipilih sebagai dasar dalam penelitian ini karena *fraud* merupakan tindakan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan berada di bawah kendali individu. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini juga berhubungan dengan faktor dalam teori ini, faktor sikap terhadap perilaku berhubungan dengan variabel moralitas yang memiliki kesamaan dalam menilai hal baik dan buruk dari perilaku seseorang. Variabel budaya organisasi juga memiliki hal yang sama dengan faktor normal subjektif yang mana sikap dan perilaku orang lain terhadap seseorang akan ditentukan berdasarkan penilaian terhadap perilaku yang telah dilakukan. Faktor persepsi kontrol perilaku juga sama dengan variabel kompetensi yang menerapkan batasan pada perilaku yang boleh dilakukan atau tidak.

Fraud

Fraud merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk kepentingan pribadi atau kelompok. *Fraud* terdiri dari 3 jenis yaitu penyimpangan aset, pernyataan palsu, dan korupsi (ACFE, 2022). Banyak hal yang dapat menjadi faktor penyebab terjadinya *fraud*, berdasarkan teori *fraud* hexagon yang dikemukakan oleh Georgius Vousinas pada tahun 2019 ada 6 faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* yaitu tekanan, kesempatan, pembenaran, kemampuan, arogansi, dan kolusi (Vousinas, 2019). Dengan adanya tindakan *fraud* dapat menyebabkan kerugian kepada banyak pihak contohnya kepada masyarakat dan bahkan pada pemerintahan. Kerugian yang akan dirasakan oleh masyarakat yaitu lambatnya pertumbuhan dan naiknya harga bahan pokok pada wilayah yang pejabatnya melakukan *fraud*. *Fraud* juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah sebagai akibat terjadinya *fraud* pada lembaga pemerintahan.

Pencegahan Fraud

Pencegahan *fraud* merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menekan atau menghilangkan seluruh tindakan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya *fraud*. menurut Rahimah et al. (2018) pencegahan *fraud* merupakan tindakan untuk menghilangkan atau menekan tindakan kecurangan dengan cara meningkatkan pengendalian internal, menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan memberikan dukungan yang baik antar pekerja. Pencegahan *fraud* pada sektor publik dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menetapkan berbagai sanksi yang diharapkan dapat mencegah atau setidaknya

dapat mengurangi tindak kecurangan (Karyono, 2013:47).

Kompetensi Aparatur

Kompetensi merupakan sebuah kemampuan atau kapasitas yang dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat mengerjakan suatu tugas dengan baik dan benar. Menurut Edison et al. (2016:142) kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian, dan sikap. Kompetensi sangat dibutuhkan agar seseorang untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan benar, begitu pula dengan pegawai pemerintahan yang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia yang menyatakan bahwa kompetensi diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya agar pegawai pemerintahan tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional, efektif, dan efisien. Beberapa penelitian pernah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan kompetensi sebagai variabel independen dengan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Banowati et al. (2022) dan Kuntadi et al., (2023) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Chairi et al. (2022) dan Sinaga (2022) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan sebuah sistem yang dibentuk berdasarkan kebiasaan, kepercayaan, dan peraturan yang dapat berpengaruh untuk menentukan tindakan atau keputusan dalam sebuah organisasi. Menurut Sutrisno (2018:2) budaya organisasi adalah suatu kekuatan sosial yang tidak tampak, yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Secara tidak sadar, tiap-tiap orang di dalam suatu organisasi mempelajari budaya yang berlaku di dalam organisasinya. Penelitian terdahulu telah banyak meneliti tentang pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud*, namun masih banyak perbedaan dalam hasil penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Simbolon & Kuntadi (2022) dan Tama et al. (2022) menyatakan bahwa budaya organisasi terbukti berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, dengan *adanya* budaya organisasi yang tinggi maka akan memperbesar pencegahan terhadap *fraud*. Namun, menurut Faturrahman (2023) dan Banowati et al. (2022) tingkat budaya organisasi tidak mempengaruhi pencegahan *fraud*.

Moralitas Individu

Moralitas adalah nilai yang dapat menentukan baik atau buruknya seseorang, moralitas dapat dinilai dari beberapa hal yaitu perilaku, kebiasaan, dan sifat seseorang. Menurut Bertens (1993:7) moralitas mempunyai arti yang sama dengan moral. Jika berbicara tentang moralitas suatu perbuatan, artinya baik atau buruknya suatu perbuatan. Moralitas adalah sifat moral/keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chairi et al. (2022) dan Kuntadi et al. (2023) menyatakan bahwa dengan semakin tinggi moralitas seseorang maka tingkat pencegahan *fraud* juga akan meningkat. Berbeda

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chairi et al. (2022) dan Kuntadi et al. (2023) menurut Banowati et al. (2022) dan Sinaga (2022) tingkat moralitas seseorang tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.


Hipotesis

H1 : Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa

H2 : Budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa

H3 : Moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa

Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Data Primer, 2023

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:13) metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistik (data konkret), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan nilai 1 sampai 5.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang bertugas pada pemerintahan desa di Kecamatan Bangsal dengan total jumlah 183 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yang digunakan adalah merupakan kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, dan kepala seksi kesejahteraan. Jumlah sampel yang diperoleh yang sesuai dengan kriteria tersebut berjumlah 68 orang. Penelitian ini menggunakan data primer, data tersebut dikumpulkan menggunakan metode kuesioner atau angket yang diisi langsung oleh responden. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis linear regresi berganda yang dibantu dengan menggunakan aplikasi IBM Statistical Product and Service Solution (SPSS)

25.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu kompetensi aparatur, budaya organisasi, dan moralitas individu, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah pencegahan *fraud*. Berikut ini adalah definisi operasional dan juga indikator yang digunakan untuk penilaian pada setiap variabel dalam penelitian ini.

Menurut Rahimah et al. (2018) pencegahan *fraud* adalah suatu tindakan untuk menekan atau menghilangkan tindakan kecurangan yang terjadi dengan cara meningkatkan kualitas pengendalian internal, menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan memberikan dukungan yang baik antar pekerja, serta menerapkan tata kelola keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun indikator yang digunakan untuk variabel pencegahan *fraud* adalah anti-*fraud*, keterbukaan informasi, kesesuaian dengan undang-undang, kepekaan terhadap *fraud*, dan penggunaan dana yang tepat.

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang dibutuhkan agar dapat menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab pekerjaannya dengan benar (Laksmi & Sujana, 2019). Berdasarkan Permendagri no 108 thn 2017 setiap pegawai pemerintahan diharuskan memiliki kompetensi yang mumpuni terkait dengan kewajiban yang dimiliki agar dapat melaksanakan kewajiban tersebut dengan profesional. Berikut ini adalah indikator dalam variabel kompetensi aparatur yaitu latar belakang pendidikan, prinsip *good governance*, pemahaman, keterampilan, sikap, dan perilaku.

Budaya organisasi adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang diciptakan dan dibentuk dalam suatu organisasi yang dapat mempengaruhi tindakan seseorang dalam sebuah organisasi (Simbolon & Kuntadi, 2022). Budaya organisasi dapat memberikan dorongan dan juga batasan pada tindakan seseorang dalam sebuah organisasi. Indikator yang digunakan untuk variabel budaya organisasi adalah inisiatif individu, pengarahan, dukungan pemimpin, kontrol, sistem imbalan, komitmen, integritas, ketulusan, dan pola komunikasi.

Moralitas adalah suatu sifat moral yang dimiliki setiap orang dengan baik atau buruknya sebuah tindakan yang dilakukannya (Lestari & Ayu, 2021). Semakin tinggi moralitas yang dimiliki maka akan dapat lebih mudah untuk membedakan hal yang baik dan buruk. Indikator yang digunakan adalah kesadaran dan tanggung jawab, nilai kejujuran dan etika, ketaatan pada peraturan, dan sikap dalam melakukan tindakan tidak jujur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Reliabilitas

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kompetensi Aparatur	0,763	Reliabel
Budaya Organisasi	0,714	Reliabel
Moralitas Individu	0,761	Reliabel
Pencegahan <i>Fraud</i>	0,821	Reliabel

Sumber: Data Primer, 2023

Menurut Ghozali (2021:61) nilai batas Cronbach's Alpha yang harus dicapai untuk mendapatkan data yang reliabel adalah 0,7, berdasarkan kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel 2 nilai Cronbach's Alpha pada setiap variabel dalam penelitian ini telah melebihi nilai 0,7 sehingga data dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Nilai Koefisien Korelasi	Batas	Keterangan
Kompetensi Aparatur	X1.1	0,572	>0,2387	Valid
	X1.2	0,648		Valid
	X1.3	0,594		Valid
	X1.4	0,631		Valid
	X1.5	0,617		Valid
	X1.6	0,721		Valid
	X1.7	0,558		Valid
	X1.8	0,598		Valid
Budaya Organisasi	X2.1	0,468	>0,2387	Valid
	X2.2	0,516		Valid
	X2.3	0,575		Valid
	X2.4	0,473		Valid
	X2.5	0,529		Valid
	X2.6	0,687		Valid
	X2.7	0,627		Valid
	X2.8	0,541		Valid
	X2.9	0,582		Valid
Moralitas Individu	X3.1	0,666	>0,2387	Valid
	X3.2	0,632		Valid
	X3.3	0,720		Valid
	X3.4	0,708		Valid
	X3.5	0,725		Valid

	X3.6	0,607		Valid
Pencegahan <i>Fraud</i>	Y.1	0,648	>0,2387	Valid
	Y.2	0,602		Valid
	Y.3	0,708		Valid
	Y.4	0,711		Valid
	Y.5	0,773		Valid
	Y.6	0,669		Valid
	Y.7	0,720		Valid
	Y.8	0,549		Valid

Sumber: Data Primer, 2023

Pada uji validitas, sebuah data dikatakan valid jika memiliki r-hitung yang lebih besar atau sama dengan r-tabel. R-tabel pada penelitian ini bernilai 0,2387 dan dapat dilihat pada tabel di atas bahwa semua data pada setiap variabel telah memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,2387. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seluruh data pada penelitian ini adalah valid.

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	0,17170318
Most Extreme Differences	Absolute	0,107
	Positive	0,107
	Negative	-0,106
Test Statistic		0,107
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.052 ^c

Sumber: Data Primer, 2023

Pada tabel di atas, hasil uji normalitas dapat dilihat pada angka Asymp. Sig. (2-tailed) dengan batas normal yang digunakan yaitu 0,05 dan pada penelitian ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,052. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Kompetensi Aparatur	0,497	2,013
Budaya Organisasi	0,556	1,799
Moralitas Individu	0,568	1,760

Sumber: Data Primer, 2023

Dalam uji multikolinearitas, sebuah data dinyatakan tidak ada gejala multikolinearitas adalah nilai *tolerance* >0,1 dan nilai VIF <10. Dalam uji ini diketahui bahwa nilai *tolerance* pada setiap variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF pada setiap variabel lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	0,509	0,452		1,126	0,264
Kompetensi Aparatur	-0,083	0,088	-0,162	-0,946	0,348
Budaya Organisasi	-0,114	0,088	-0,211	-1,302	0,198
Moralitas Individu	0,155	0,099	0,250	1,599	0,124

Sumber: Data Primer, 2023

Gejala heteroskedastisitas dapat ditunjukkan melalui nilai signifikansi variabel independen yang >0,05. Pada tabel hasil uji heteroskedastisitas di atas menunjukkan nilai signifikansi variabel telah lebih dari 0,05, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	0,344	0,656		0,524	0,602
Kompetensi Aparatur	0,365	0,127	0,345	2,873	0,006
Budaya Organisasi	0,211	0,127	0,188	1,660	0,102
Moralitas Individu	0,412	0,144	0,320	2,854	0,006

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

$$Y = 0,344 + 0,365X_1 + 0,211X_2 + 0,412X_3 + e$$

Nilai konstanta yang didapatkan sebesar 0,344, yang artinya jika variabel independen bernilai 0% maka tingkat pencegahan *fraud* bernilai 0,344. Berikut ini adalah rincian koefisiensi pada setiap variabel. Variabel kompetensi aparatur bernilai sebesar 0,365, artinya jika terdapat kenaikan 1% pada variabel kompetensi aparatur maka pencegahan *fraud* akan meningkat sebesar 0,365. Variabel budaya organisasi bernilai sebesar 0,211, berarti pada peningkatan 1% budaya organisasi akan meningkatkan pencegahan *fraud* sebesar 0,211. Variabel moralitas individu memiliki koefisien regresi sebesar 0,412, yang artinya jika moralitas individu mengalami kenaikan sebesar 1% maka pencegahan *fraud* akan meningkat sebesar 0,412.

Uji F

Tabel 7. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2,345	3	0,782	25,324	0,000 ^b
Residual	1,975	64	0,031		
Total	4,320	67			

Sumber: Data Primer, 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil signifikansi yang dihasilkan adalah 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi F sudah lebih kecil dari 0,005 dan dapat diartikan bahwa variabel independen yang terdiri dari kompetensi aparatur, budaya organisasi, dan moralitas individu berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan *fraud*.

Uji t

Tabel 8. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	0,344	0,656		0,524	0,602
Kompetensi Aparatur	0,365	0,127	0,345	2,873	0,006
Budaya Organisasi	0,211	0,127	0,188	1,660	0,102
Moralitas Individu	0,412	0,144	0,320	2,854	0,006

Sumber: Data Primer, 2023

Dalam uji parsial (uji t) variabel dikatakan berpengaruh secara parsial apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil uji t, variabel kompetensi aparatur dan moralitas individu memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,006. Hal tersebut dapat diartikan bahwa variabel kompetensi aparatur dan moralitas individu berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan *fraud* atau H1 dan H3 diterima. Sementara pada variabel budaya organisasi, nilai signifikansi yang

didapatkan adalah 0,102 dan melebihi nilai 0,05, yang berarti variabel budaya organisasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan *fraud* atau H2 ditolak.

Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737 ^a	.543	.521	0,17568

Sumber: Data Primer, 2023

Tabel di atas merupakan hasil dari uji koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada nilai *Adjusted R-square* karena pada penelitian ini menggunakan variabel yang lebih dari 2. Nilai *adjusted r-square* pada penelitian ini adalah 0,521 yang artinya 52% variasi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur, budaya organisasi, dan moralitas individu. Sedangkan 48% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki akan meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Sjafrina et al. (2017) yang menyatakan bahwa kurangnya kompetensi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *fraud*. Oleh karena itu dengan meningkatkan kompetensi seseorang akan dapat meminimalisir atau mencegah terjadinya *fraud*. Dalam teori perilaku terencana terdapat faktor persepsi kontrol yang menyatakan bahwa niat berperilaku juga dipengaruhi oleh keyakinan seseorang dalam menentukan sebuah perilaku. Kompetensi yang tinggi tidak hanya memerlukan pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga membutuhkan adanya keyakinan dalam melaksanakan sebuah pekerjaan agar dapat melaksanakan tugas dengan profesional dan tidak mudah tergoda untuk melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban pekerjaannya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Banowati et al. (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud*

Pada penelitian ini, variabel budaya organisasi tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini berarti tinggi rendahnya budaya dalam suatu organisasi belum tentu dapat mengurangi atau mencegah terjadinya *fraud*. Alasan mengapa budaya organisasi tidak berpengaruh dalam penelitian ini karena tingkat kompetensi dan moralitas yang dimiliki oleh perangkat desa cukup tinggi sehingga dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan mencegah terjadinya *fraud* walaupun penerapan budaya organisasi pada pemerintah desa di Kecamatan Bangsal masih kurang optimal. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan faktor norma subjektif

pada teori perilaku terencana yang menyatakan bahwa niat berperilaku dapat dipengaruhi oleh respons dari orang lain, dengan mempertimbangkan respons dari orang lain maka seseorang dapat merasa terdorong atau enggan untuk melakukan suatu perilaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faturrahman (2023) yang menyatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Semakin tinggi moralitas yang dimiliki maka seseorang akan lebih mudah untuk membedakan mana hal baik dan buruk, dengan begitu seseorang akan dapat lebih mudah menghindari untuk melakukan suatu tindakan yang buruk contohnya yaitu *fraud*. Berdasarkan teori perilaku terencana, faktor sikap terhadap perilaku merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Dalam faktor tersebut dinyatakan bahwa penilaian seseorang terhadap baik atau buruknya dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut terhadap diri sendiri dan orang lain, sehingga saat seseorang akan melakukan sebuah tindakan yang positif maka orang tersebut akan berpikir bahwa perilaku tersebut akan dapat menghasilkan dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *fraud* hexagon yang dikemukakan oleh Vousinas (2019) yang menyatakan bahwa sifat arogansi dan keserakahan merupakan salah satu penyebab terjadinya *fraud*, dengan menghindari sifat tersebut maka seseorang dapat mencegah terjadinya *fraud* yang muncul akibat adanya sifat arogansi dan keserakahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur dan moralitas individu berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pencegahan *fraud*, yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi dan moralitas seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Variabel budaya organisasi tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud* yang berarti tinggi rendahnya budaya organisasi belum tentu dapat mengurangi atau mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penerapan budaya organisasi yang masih kurang tidak terlalu berdampak dalam pengelolaan dan desa yang disebabkan karena perangkat desa di Kecamatan Bangsal telah memiliki moralitas dan kompetensi yang baik sehingga walaupun masih banyak budaya organisasi yang tidak diterapkan perangkat desa di Kecamatan Bangsal masih dapat mengelola pemerintahan desa dengan benar dan dapat mencegah terjadinya *fraud* dengan baik.

Peneliti berharap pada masyarakat Indonesia khususnya pada wilayah desa agar dapat lebih aktif dalam memberikan aspirasi dan memberikan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat

melakukan penelitian yang lebih mendalam dan melakukan pengembangan pada variabel-variabel lain yang berhubungan dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa seperti pengendalian internal dan sifat arogansi pada aparat pengelola dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2022). Occupational Fraud 2022: A Report to the nations. *Association of Certified Fraud Examiners*, 1–96.
- Ajzen.Icek. (1985). From Intentions to actions: A theory of planned behavior. *Action Control*, 11–39.
- Banowati, A. N. M., Utami, S. S., & Indriastuti, D. R. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Budaya Organisasi Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Wonogiri. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 22(3), 271–280.
- Bertens, K. (1993). *Etika*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chairi, N., Indriani, M., & Darwanis. (2022). View of Kompetensi, Moralitas, dan Sistem Whistleblowing dalam Pencegahan Fraud Studi Empiris pada Organisasi Pemerintahan Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22 no 1, 119–142. <http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v22i1.12655>
- Edison, E., Anwar, Y., & Komariyah, I. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta.
- Faturrahman, F. (2023). *Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa)*. 4(1), 288–295. <https://doi.org/10.51742/akuntansi.v4i1.844>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariante dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. CV Andi.
- Kuntadi, C., Meilani, A., & Velayati, E. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud. *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(4), 651–662. <http://repository.unida.ac.id/id/eprint/644>
- Lestari, I. A. M. E., & Ayu, P. C. (2021). Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa Se-Kecamatan Mengwi). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 101–116.

- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2022). *Kenapa Masih Banyak yang Korupsi? Ini Penyebabnya!* Aclc.Kpk.Go.Id. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya>
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaesmi dan Desa Gunungjaya Kecamat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6, 139–154.
- Santi Putri Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 2155. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Simbolon, A. Y., & Kuntadi, C. (2022). Pengaruh Penerapan Akuntansi Forensik, Whistle Blowing System, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud (Literature Review Akuntansi Forensik). *Jurnal Economina*, 1(4), 849–860. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i4.191>
- Sinaga, E. P. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Keadilan Organisasi, Kompetensi Aparatur, dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 103–112. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1208>
- Sjafrina, A., Primayoga, E., & Ramadhana, K. (2017). *Cegah Korupsi Dana Desa*. Antikorupsi.Org. <https://antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2018). *Budaya Organisasi*. Prenadamedia Group.
- Tama, I. F., Wijaya, A. L., & Nurhayati, P. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Peran Pengendalian Internal, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Rumah Sakit Rujukan Pasien Covid-19 Kota Madiun. *SIMBA : Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 4.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>